



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI DPRD DAN NOTULEN FRAKSI DPRD
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kompensasi Bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, dan Notulen Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 1);
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI DPRD, DAN NOTULEN FRAKSI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sarolangun.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Fraksi adalah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai wadah berhimpun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sarolangun.
9. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah orang yang memiliki ahli keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sarolangun.
10. Notulen Fraksi DPRD adalah Sekretariat Fraksi yang mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

BAB II

KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD,
TENAGA AHLI FRAKSI DPRD, DAN NOTULEN FRAKSI DPRD

Bagian Kesatu

Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD,

Pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD dengan kualifikasi keahlian yang berbeda.
- (4) Tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Kelompok pakar atau tim ahli alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 4

Kelompok pakar atau tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- b. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan Rencana Kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dikehendaki dan disetujui oleh pimpinan DPRD; dan
- c. program kerja/proposal sebagaimana dimaksud huruf b, disesuaikan dengan Bidang Tugas yang sedang dan akan dibahas oleh DPRD maupun oleh alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, pimpinan fraksi dapat mengusulkan tenaga ahli fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 6

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1);
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 7

Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi fraksi;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada fraksi dengan tembusan kepada Sekretariat DPRD; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan fraksi.

Bagian Ketiga

Notulen Fraksi

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, pimpinan fraksi dapat mengusulkan notulen fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Notulen fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (4) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Notulen Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi fraksi;
- b. Membantu tugas Tenaga Ahli Praksi; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada fraksi dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD setiap bulannya.

BAB III
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI DPRD,
DAN NOTULEN FRAKSI DPRD

Pasal 10

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, tenaga ahli fraksi dan notulen fraksi yang telah melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9, diberikan kompensasi berupa honorarium per orang setiap bulannya.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah).
 - b. Untuk Tenaga Ahli Fraksi paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah); dan
 - b. Untuk Notulen Fraksi paling banyak sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah).
- (3) Pembayaran kompensasi kepada kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, tenaga ahli fraksi DPRD dan notulen fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tenaga Ahli Fraksi, Notulen Fraksi dan Kelompok Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 26);
 - b. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tenaga Ahli Fraksi, Notulen Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 10);
- dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di sarolangun
pada tanggal 26 Oktober 2021
BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b

Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005